



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Idm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Philia Citra Sejahtera**, tempat kedudukan Jl. Cipeucang II, No. 32, Rawa Badak, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Solihin, S.H., Advokat yang berkantor di RNI Law Office yang beralamat di Jl. Raya Tanjung Barat No. 81, Rt 002 Rw 004, Jagakarsa, Jakarta Selatan, domisili elektronik [rilawoffice@gmail.com](mailto:rilawoffice@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024 Nomor VII-01/SKK-PMH/2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**Daryanto**, bertempat tinggal di Sukahati, Rt. 026, Rw. 010, No. 31, Haurgeulis, Kab. Indramayu, Sukajati, Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr (c) Abid Akbar Aziz Pawallang, S.H., M.H., dkk., Advokat yang berkantor di Pawallang and Brother Law Firm yang beralamat di Villa Gading Harapan Blok AC 2 No. 36 Rt 001 Rw 023, Kel. Kebalen, Kec. Babelan Bekasi, Jawa Barat, domisili elektronik [adamaziz12371@gmail.com](mailto:adamaziz12371@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2024 Nomor 114/PWLG/IV/2024 sebagai Tergugat I;

**Petrus W Wewo**, bertempat tinggal di Graha Harapan Regency, Blok F.I, No.52, Babelan, Kab. Bekasi, Babelankota, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr (c) Abid Akbar Aziz Pawallang, S.H., M.H., dkk., Advokat yang berkantor di Pawallang and Brother Law Firm yang beralamat di Villa Gading Harapan Blok AC 2 No. 36 Rt 001 Rw 023, Kel. Kebalen, Kec. Babelan Bekasi, Jawa Barat, domisili elektronik [adamaziz12371@gmail.com](mailto:adamaziz12371@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2024 Nomor 114/PWLG/IV/2024 sebagai Tergugat II;

Hal 1 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ganda**, bertempat tinggal di Jl. Tipar Timur, Rt. 008, Rw. 004, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Cilincing, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr (c) Abid Akbar Aziz Pawallang, S.H., M.H., dkk., Advokat yang berkantor di Pawallang and Brother Law Firm yang beralamat di Villa Gading Harapan Blok AC 2 No. 36 Rt 001 Rw 023, Kel. Kebalen, Kec. Babelan Bekasi, Jawa Barat, domisili elektronik [adamaziz12371@gmail.com](mailto:adamaziz12371@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2024 Nomor 114/PWLG/IV/2024 sebagai Tergugat III;

**Syarifuddin**, bertempat tinggal di Kp. Bali, Rt. 001, Rw. 004, Kel. Pantai Makmur, Kec. Taruma Jaya, Kab. Bekasi, Pantai Makmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr (c) Abid Akbar Aziz Pawallang, S.H., M.H., dkk., Advokat yang berkantor di Pawallang and Brother Law Firm yang beralamat di Villa Gading Harapan Blok AC 2 No. 36 Rt 001 Rw 023, Kel. Kebalen, Kec. Babelan Bekasi, Jawa Barat, domisili elektronik [adamaziz12371@gmail.com](mailto:adamaziz12371@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2024 Nomor 114/PWLG/IV/2024 sebagai Tergugat IV;

**Jayadih**, bertempat tinggal di Jl. Bojong, Rt. 001, Rw. 013, Kel. Bojong, Kec. Cipayung, Pondok Terong, Kota. Depok, Bojong Pondok Terong, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr (c) Abid Akbar Aziz Pawallang, S.H., M.H., dkk., Advokat yang berkantor di Pawallang and Brother Law Firm yang beralamat di Villa Gading Harapan Blok AC 2 No. 36 Rt 001 Rw 023, Kel. Kebalen, Kec. Babelan Bekasi, Jawa Barat, domisili elektronik [adamaziz12371@gmail.com](mailto:adamaziz12371@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2024 Nomor 114/PWLG/IV/2024 sebagai Tergugat V;

**Marina Grogina**, bertempat tinggal di Jl. Pembangunan Ii, Rt. 012, Rw. 009, No.19, Kel. Rawa Badak, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Rawa Badak Utara, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr (c) Abid Akbar Aziz Pawallang, S.H., M.H., dkk., Advokat yang berkantor di Pawallang and Brother Law

Hal 2 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firm yang beralamat di Villa Gading Harapan Blok AC 2 No. 36 Rt 001  
Rw 023, Kel. Kebalen, Kec. Babelan Bekasi, Jawa Barat, domisili  
elektronik [adamaziz12371@gmail.com](mailto:adamaziz12371@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 2 Mei 2024 Nomor 114/PWLG/IV/2024 sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh dua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2024  
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada  
tanggal 04 April 2024 dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2024/PN Idm, telah  
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I beralamat di Sukahati, Rt.0026, Rw.010, No. 31, Haurgeulis, Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa Tergugat II beralamat di Graha Harapan Regency, Blok F.I., No. 52, Babelan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa Tergugat III beralamat di Jl. Tipar Timur, Rt.008, Rw.04, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Bahwa Tergugat IV beralamat di Kp. Bali, Rt.001, Rw.004, Kel. Pantai Makmur, Kec. Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa Tergugat V beralamat di Jl. Bojong, Rt.001, Rw.013, Kel. Bojong, Kec. Cipayung, Pondok Terong, Kota Depok;
6. Bahwa Tergugat VI beralamat di Jl. Pembangunan II, Rt.0012, Rw.09, No. 19, Kel. Rawa Badak, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) Herziene Indonesia Reglement (HIR), menyatakan, "*Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat*";
8. Bahwa oleh karena daerah hukum para Tergugat berbeda-beda, maka dengan berpedoman pada asas *actor sequitur forum rei* yang diberikan kepada

Hal 3 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Pasal 118 ayat (2) HIR untuk menentukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi salah seorang tergugat. Oleh karenanya, Penggugat memilih pengajuan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1B yang merupakan daerah hukum dari salah satu tergugat yakni Tergugat I yang beralamat di Sukahati, Rt.0026, Rw.010, No. 31, Haurgeulis, Kabupaten Indramayu;

9. Bahwa dengan mempertimbangkan uraian tersebut di atas yang didasarkan pada ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, dan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 261 K/Sip/1973 tanggal 20 Januari 1986, maka Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1B berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

10. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dengan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 3 September 2001, yang dibuat dihadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 83 tanggal 27 Nopember 2020, yang dibuat dihadapan Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang berkedudukan di Jl. Cipeucang II, No. 32, Rawa Badak, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara;

11. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 3 September 2001, yang dibuat dihadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, disebutkan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penggugat salah satunya adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa. Hal mana telah dikuatkan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120312011466, yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

12. Bahwa dengan berpedoman pada Izin Usaha bertanggal 16 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, Penggugat telah mendapatkan ijin Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dan Badan Usaha Jasa Pengamanan;

13. Bahwa para Tergugat adalah mantan pekerja Penggugat, yang telah diputuskan hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) masing-masing bervariasi antara bulan Maret dan April 2022;

Hal 4 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14.** Bahwa para Tergugat telah menggugat Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 380/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst., yang telah diputus dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2023, dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kraacht van gewijde*);

**15.** Bahwa para Tergugat kembali menggugat Penggugat untuk yang kedua kalinya di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst., yang telah diputus dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Oktober 2023, dan sedang dalam pemeriksaan Hakim Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2024;

**16.** Bahwa para Tergugat kembali untuk yang ketiga kalinya mengajukan gugatan pada tanggal 16 Januari 2024 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/ PN.Jkt.Pst., dengan tidak hanya mendudukkan Penggugat saja sebagai Tergugat tetapi juga menarik PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL sebagai Turut Tergugat I, MENTERI PERDAGANGAN RI sebagai Turut Tergugat II, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA sebagai Turut Tergugat III, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) sebagai Turut Tergugat IV, PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL sebagai Turut Tergugat V, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK) sebagai Turut Tergugat VI, PT. EKANURI KJ4 sebagai Turut Tergugat VII, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP) sebagai Turut Tergugat VIII, dan KLINIK KOPAMAM sebagai Turut Tergugat IX;

**17.** Bahwa PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, MENTERI PERDAGANGAN RI, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK), PT. EKANURI KJ4, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP), dan KLINIK KOPAMAM adalah mitra kerja Penggugat;

**18.** Bahwa sebagai Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh, Penggugat mensematkan nama baik dan kepercayaan (*trust*) perusahaan pengguna sebagai ujung tombak dari seluruh kegiatan usaha. Sehingga, apabila Penggugat

Hal 5 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi dapat dipercaya oleh perusahaan pengguna, maka Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dan dapat dipastikan Pekerja/Buruh yang selama ini ditempatkan oleh Penggugat pada perusahaan pengguna menjadi kehilangan pekerjaan, serta berdampak secara luas pada keluarga mereka masing-masing;

**19.** Bahwa para Tergugat dalam menggugat Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 380/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst., dan dalam Perkara Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst., mendasarkan gugatannya pada Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 3068/KT.03.03 bertanggal 6 September 2022, yang ditujukan hanya kepada Penggugat dan para Tergugat;

**20.** Bahwa tindakan para Tergugat yang selanjutnya tidak hanya menggugat Penggugat, melainkan juga mitra kerja Penggugat yaitu PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, MENTERI PERDAGANGAN RI, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK), PT. EKANURI KJ4, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP), dan KLINIK KOPAMAM di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/ PN.Jkt.Pst., bertanggal 16 Januari 2024, telah membuat nama baik dan kepercayaan perusahaan pengguna menjadi berkurang bahkan hilang. Sehingga kini hubungan kerja sama antara Penggugat dengan beberapa perusahaan pengguna tidak lagi diperbaharui atau diperpanjang;

**21.** Bahwa tindakan para Tergugat yang juga menggugat mitra kerja Penggugat yaitu PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, MENTERI PERDAGANGAN RI, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK), PT. EKANURI KJ4, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP), dan KLINIK KOPAMAM, tidak disertai dengan alas dan dasar hukum yang jelas. Bahkan PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, MENTERI PERDAGANGAN RI, PT. MULTI TERMINAL

Hal 6 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK), PT. EKANURI KJ4, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP), dan KLINIK KOPAMAM, adalah bukan termasuk pihak yang dituju oleh Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 3068/KT.03.03 bertanggal 6 September 2022;

**22.** Bahwa kesungguhan para Tergugat dalam membuat nama baik dan kepercayaan perusahaan pengguna menjadi berkurang bahkan hilang, juga diperlihatkan dari ketidakseriusan para Tergugat dalam mendudukkan PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, MENTERI PERDAGANGAN RI, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK), PT. EKANURI KJ4, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP), dan KLINIK KOPAMAM sebagai Turut Tergugat. Sebab, para Tergugat pada tanggal 19 Maret 2024 telah mencabut gugatan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst.;

**23.** Bahwa meskipun para Tergugat mencabut gugatannya terhadap Penggugat dan terhadap PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, MENTERI PERDAGANGAN RI, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK), PT. EKANURI KJ4, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP), dan KLINIK KOPAMAM, namun nama baik dan kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan pengguna kepada Penggugat tidak begitu saja pulih. Sebab, kini hubungan kerja sama antara Penggugat dengan beberapa perusahaan pengguna tidak lagi diperbaharui atau diperpanjang, akibat rusaknya nama baik dan kepercayaan yang diberikan perusahaan pengguna kepada Penggugat, sehingga tindakan para Tergugat adalah sebagai tindakan yang dapat dikualifikasikan Perbuatan Melawan Hukum;

**24.** Bahwa dengan demikian, tindakan para Tergugat dengan mendudukkan PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, MENTERI PERDAGANGAN RI, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, PT.

Hal 7 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK), PT. EKANURI KJ4, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP), dan KLINIK KOPAMAM, sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst., di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang seharusnya dimaksudkan dalam rangka melaksanakan hak para Tergugat sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, namun ternyata telah menimbulkan citra negatif bagi Penggugat, sehingga telah menimbulkan kerugian. Terlebih, senyatanya para Tergugat tidak memiliki alas dan dasar yang cukup kuat dalam mendudukan PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, MENTERI PERDAGANGAN RI, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK), PT. EKANURI KJ4, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP), dan KLINIK KOPAMAM, sebagai Turut Tergugat, karena PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, MENTERI PERDAGANGAN RI, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK), PT. EKANURI KJ4, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP), dan KLINIK KOPAMAM, bukanlah pihak yang dituju oleh Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 3068/KT.03.03 bertanggal 6 September 2022;

**25.** Bahwa telah ternyata pula, gugatan yang para Tergugat ajukan dalam Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst., secara luas termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga diketahui oleh umum atas didudukkannya Penggugat bersama PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, MENTERI PERDAGANGAN RI, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK), PT. EKANURI KJ4, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP), dan KLINIK KOPAMAM, sebagai Turut Tergugat;

**26.** Bahwa karena para Tergugat tidak dapat membuktikan alas dan dasar yang cukup kuat dalam mendudukan PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, MENTERI PERDAGANGAN RI, PT. MULTI TERMINAL

*Hal 8 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK), PT. EKANURI KJ4, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP), dan KLINIK KOPAMAM, sebagai Turut Tergugat, yang mengandung pencemaran nama baik dan merusak kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan pengguna kepada Penggugat, maka terbukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, secara bersama- sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Sehingga untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, harus meminta ma'af kepada Penggugat serta PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, MENTERI PERDAGANGAN RI, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK), PT. EKANURI KJ4, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP), dan KLINIK KOPAMAM. Hal mana pernyataan ma'af tersebut, harus dilakukan melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional yaitu Surat Kabar "Kompas", Surat Kabar "Media Indonesia", dan Surat Kabar "Republika";

27. Bahwa disamping itu, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sekaligus dan seketika, yang perinciannya sebagai berikut:

- Kerugian Materiil, terdiri dari batalnya kerjasama penggunaan 500 personel jasa pengamanan dengan beberapa mitra kerja yang nilainya sebesar Rp3.040.428.600,00 (tiga miliar empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari biaya penempatan sebesar  $10\% \times (\text{UMP}) \text{ Rp}5.067.381,00 = \text{Rp}506.738,10 \times 500 \text{ personel} \times 12 \text{ bulan (tahun 2024)}$ .
- Kerugian Immateril antara lain sangat sulitnya untuk memulihkan kehormatan dan nama baik serta kepercayaan perusahaan pengguna terhadap Penggugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Hal 9 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan agar tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita sebagai jaminan pembayaran atas kerugian materiil dan immateril yang diderita oleh Penggugat, terhadap:

- a. tanah dan bangunan yang terletak di Sukahati, Rt.0026, Rw.010, No. 31, Haurgeulis, Kabupaten Indramayu yang merupakan kediaman Tergugat I (*in casu*: DARYANTO);
- b. tanah dan bangunan yang terletak di Graha Harapan Regency, Blok F.I., No. 52, Babelan, Kabupaten Bekasi yang merupakan kediaman Tergugat II (*in casu*: PETRUS W WEWO);
- c. tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tipar Timur, Rt.008, Rw.04, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan kediaman Tergugat III (*in casu*: GANDA);
- d. tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Bali, Rt.001, Rw.004, Kel. Pantai Makmur, Kec. Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi yang merupakan kediaman Tergugat IV (*in casu*: SYARIFUDDIN);
- e. tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bojong, Rt.001, Rw.013, Kel. Bojong, Kec. Cipayung, Pondok Terong, Kota Depok yang merupakan kediaman Tergugat V (*in casu*: JAYADIH);
- f. tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pembangunan II, Rt.0012, Rw.09, No. 19, Kel. Rawa Badak, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan kediaman Tergugat VI (*in casu*: MARINA GROGINA);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat, dengan meminta maaf kepada Penggugat serta PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, MENTERI PERDAGANGAN RI, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), PT.

Hal 10 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK), PT. EKANURI KJ4, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP), dan KLINIK KOPAMAM melalui surat kabar dengan peredaran nasional yaitu Surat Kabar "Kompas", Surat Kabar "Media Indonesia", dan Surat Kabar "Republika";

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sekaligus dan seketika, yaitu:

- Kerugian Materiil, terdiri dari batalnya kerjasama penggunaan 500 personel jasa pengamanan dengan beberapa mitra kerja yang nilainya sebesar Rp3.040.428.600,00 (tiga miliar empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari biaya penempatan sebesar  $10\% \times (\text{UMP}) \text{ Rp}5.067.381,00 = \text{Rp}506.738,10 \times 500 \text{ personel} \times 12 \text{ bulan (tahun 2024)}$ ;
- Kerugian Immateril antara lain sangat sulitnya untuk memulihkan kehormatan dan nama baik serta kepercayaan perusahaan pengguna terhadap Penggugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

5. Meletakkan sita sebagai jaminan pembayaran atas kerugian materiil dan immateril yang diderita oleh Penggugat, terhadap:

- a. tanah dan bangunan yang terletak di Sukahati, Rt.0026, Rw.010, No. 31, Haurgeulis, Kabupaten Indramayu yang merupakan kediaman Tergugat I;
- b. tanah dan bangunan yang terletak di Graha Harapan Regency, Blok F.I., No. 52, Babelan, Kabupaten Bekasi yang merupakan kediaman Tergugat II;
- c. tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tipar Timur, Rt.008, Rw.04, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan kediaman Tergugat III;
- d. tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Bali, Rt.001, Rw.004, Kel. Pantai Makmur, Kec. Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi yang merupakan kediaman Tergugat IV;

Hal 11 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bojong, Rt.001, Rw.013, Kel. Bojong, Kec. Cipayung, Pondok Terong, Kota Depok yang merupakan kediaman Tergugat V;

f. tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pembangunan II, Rt.0012, Rw.09, No. 19, Kel. Rawa Badak, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan kediaman Tergugat VI;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa surat gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### A. Kewenangan Absolut

Bahwa Penggugat Mengacu Pada Pasal 118 ayat (2) *Herziene Indonesia Reglement (HIR)* yang menyatakan: "*Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang*

Hal 12 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat";*

Bahwa Gugatan *a quo* yang Menyatakan bahwa oleh karena daerah hukum para Tergugat berbeda-beda, maka dengan berpedoman pada *asas actor sequitur forum rei* yang diberikan kepada Penggugat oleh Pasal 118 ayat (2) HIR untuk menentukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi salah seorang tergugat. Oleh karenanya, Penggugat memilih pengajuan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1B yang merupakan daerah hukum dari salah satu tergugat yakni Tergugat I yang beralamat di Sukahati, Rt.026, Rw.010, No. 31, Haurgeulis, Kabupaten Indramayu;

Bahwa sebagaimana *Locus Delicticius* Para Tergugat Bekerja di Jakarta. Artinya Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

Bahwa Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B Khusus hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan, Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50, berbunyi: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Bahwa Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa memverifikasi hasil penyelidikan polisi, memutuskan dan menyelesaikan perkara perselisihan antara Tergugat dengan Pengugat kasus perdata atau pidana bagi masyarakat pencari keadilan, pengadilan merupakan sebuah lembaga instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Oleh sebab itu Penggugat tidak memiliki Kapasitas hukum, kualitas hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri Indramayu kelas I B Khusus (*Persona Standi In Judicio*);

Bahwa sebagaimana Ketentuan Undang-Undang yang berlaku Penggugat yang memiliki Kewajiban Membayarkan hak Pesangon kepada Para Tergugat karena Para Tergugat di Putus Hubungan Kerja oleh Penggugat namun Hak Pesangon Para Tergugat tidak diberikan oleh Penggugat;

Hal 13 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh sebab itu artinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, Maka sebagaimana Ketentuan Pasal 134 HIR majelis Hakim secara *ex-officio* menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili;

Bahwa Kemudian dalam gugatan *a quo* Penggugat Menuntut harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sekaligus dan seketika, Padahal Para Tergugat tidak ada hubungan terhadap kerugian yang dialami Penggugat. Namun Hal Penting yang Perlu Para Tergugat sampaikan adalah bahwasanya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu Melainkan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sebagaimana Lokasi Para Tergugat Bekerja;

Dengan Demikian Para Tergugat Mohon Kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Menyatakan tidak berwenang mengadili, memeriksa dan menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Menurut Pendapat M.Yahya Harahap majelis Hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut, terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu;

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, Para Tergugat Mohon Kepada yang Mulia dan Terhormat, Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dikarenakan gugatan Penggugat termasuk dalam Yuridiksi Absolut Pengadilan Lain;

## B. Gugatan Diskualifikator

Bahwa Sebagaimana Gugatan Penggugat Pada Halaman 3 Angka 12 Berbunyi: "Bahwa Para Tergugat adalah mantan pekerja Penggugat, yang telah diputuskan hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) masing-masing bervariasi antara bulan Maret dan April 2022";

Bahwa Pada Faktanya Para Tergugat Telah Bekerja Pada Penggugat Sebagaimana Berikut:

Hal 14 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I Bekerja Sejak Tanggal 1 Bulan Januari 2001 sampai dengan 1 April 2022 (21 Tahun 3 Bulan) dengan Status Sebagai PKWTT;
2. Bahwa Tergugat II Bekerja Sejak Tanggal 1 Bulan Januari 2001 sampai dengan 1 April 2022 (21 Tahun 3 Bulan) dengan Status Sebagai PKWTT;
3. Bahwa Tergugat III Bekerja Sejak Tanggal 1 Bulan Januari 2001 sampai dengan 1 April 2022 (21 Tahun 3 Bulan) dengan Status Sebagai PKWTT;
4. Bahwa Tergugat IV Bekerja Sejak sejak tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 1 Maret 2022 sebagai PKWT (14 Tahun 9 Bulan);
5. Bahwa Tergugat V Bekerja Sejak sejak tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 1 Maret 2022 sebagai PKWT (14 Tahun 9 Bulan);
6. Bahwa Tergugat VI Bekerja sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan 9 Maret 2022 Sebagai PKWT;
7. Bahwa Para Tergugat telah diputus hubungan kerja secara sepihak / secara lisan oleh Perusahaan PT. Philia Citra Sejahtera (Penggugat);
8. Bahwa Tergugat I Tidak Diberikan Upah Bekerja Selama 3 (tiga) Bulan Yaitu Bulan Januari, Februari dan Maret 2022 Yaitu Sebesar Rp. 6.653.296 x 3 Bulan Upah = Rp.19.959.888 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);
9. Bahwa Tergugat II Tidak diberikan Upah Bekerja Selama 4 (empat) Bulan Yaitu Bulan Desember 2021, Januari, Februari, dan Maret 2022 Yaitu Sebesar Rp. 6.500.000 x 4 Bulan Upah = Rp. 26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
10. Bahwa Tergugat III Tidak Diberikan Upah Bekerja Selama 3 (tiga) Bulan Yaitu Bulan Januari, Februari dan Maret 2022 Yaitu Sebesar Rp. 5.200.000 x 3 Bulan Upah = Rp.15.600.000 (Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
11. Bahwa Tergugat IV Tidak Diberikan Upah Bekerja Selama 2 (dua) Bulan Yaitu Januari dan Februari 2022 Yaitu Sebesar Rp. 4.757.539 x 2 Bulan Upah = Rp.9.515.078 (Sembilan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
12. Bahwa Tergugat V Tidak Diberikan Upah Bekerja Selama 2 (dua) Bulan Yaitu Januari dan Februari 2022 Yaitu Sebesar Rp. 4.757.539 x 2 Bulan Upah = Rp.9.515.078 (Sembilan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah);

Hal 15 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Bahwa Tergugat VI Tidak Diberikan Upah Bekerja Selama 3 (Tiga) Bulan Yaitu Januari, Februari dan Maret 2022 Yaitu  $Rp.4.350.000 \times 3 = 13.050.000.000$  (Tiga Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);

**14.** Bahwa Hak Atas Tunjangan BPJS Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI tidak dibayarkan Oleh Tergugat selama 2 (dua) tahun Yaitu Sejak tahun 2019 Sampai Tahun 2021;

**15.** Bahwa Para Tergugat tidak diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2022 dan THR Tahun 2023;

**16.** Bahwa Para Tergugat menuntut uang pesangon dan uang penghargaan selama bekerja pada Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 1 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (dalam hal terjadi PHK Pengusaha wajib membayarkan Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak);

**17.** Bahwa Pada tanggal 06 September 2022 Penggugat dan Para Tergugat Telah Mendapatkan Anjuran Dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Administrasi Kota Jakarta Utara dengan Nomor Surat:3068/KT.03.03 yang Pointnya adalah Mengajukan Pihak Perusahaan PT. Philia Citra Sejahtera (Penggugat) mempekerjakan kembali Para Tergugat dan membayarkan upah mulai dari bulan Januari 2021 hingga bulan Januari 2022 (Kecuali Pekerja Sdr.Petrus W.Wewo sejak bulan Desember 2021) hingga bulan Agustus 2022 serta membayarkan THR tahun 2022 berikut selisih kurang bayar BPJS Ketenagakerjaan;

**18.** Bahwa Pada Faktanya Pihak Perusahaan Tidak Pernah Berniat Mempekerjakan Kembali Para Tergugat dan Sebagaimana Keterangan Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Pihak Penggugat Menyatakan akan Mempekerjakan Kembali Para Tergugat dengan Syarat Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang. Hal Tersebut sama Halnya Dengan Penggugat Tidak Memenuhi Anjuran Dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara;

Hal 16 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**19.** Bahwa Para Tergugat Telah Mencoba Melakukan Upaya Musyawarah Untuk Mencari Solusi sebagaimana Anjuran Dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Administrasi Kota Jakarta Utara dengan Nomor Surat : 3068/KT.03.03;

**20.** Bahwa Upaya Musyawarah Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat dan Tidak Pernah di Indahkan Oleh Penggugat;

**21.** Bahwa Sebagaimana PP 81 Angka 44 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan berbunyi: "Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

**22.** Bahwa Para Tergugat menuntut Hak Kepada Penggugat Yaitu:

- Pesangon;
- Uang Penghargaan Masa Kerja;
- Upah Tidak Dibayar (Sema No 3 Tahun 2015);
- Upah Tidak Dibayarkan Sejak Januari 2022 Sampai Maret 2022;
- THR Tidak Dibayarkan;
- Upah Lembur Yang Tidak Dibayarkan;
- BPJS Yang Tidak Dibayarkan;
- Hak Atas Uang Koperasi Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI;

Bahwa Gugatan *a quo* Angka 13 yang menyatakan: "Bahwa para Tergugat telah menggugat Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 380/Pdt.SusPHI/2022/PN.Jkt.Pst, yang telah diputus dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2023, dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kraacht van gewijdsse*).";

Bahwa Dalil Eksepsi Gugatan Penggugat tersebut adalah TIDAK BENAR Sebagaimana Putusan Perkara Nomor 380/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst dengan Amar sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 17 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Demikian dapat disimpulkan dari Putusan Perkara Nomor 380/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst dapat diartikan bahwa Putusan tersebut Perlu Revisi karena ada Beberapa kesalahan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Gugatan *a quo* Angka 14 yang menyatakan: "Bahwa Para Tergugat kembali menggugat Penggugat untuk yang kedua kalinya di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst, yang telah diputus dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Oktober 2023, dan sedang dalam pemeriksaan Hakim Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2024.";

Bahwa sebagaimana dalam Amar Putusan Perkara Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst dengan Amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.162.000.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dengan Demikian dapat diartikan Bahwa dalam Perkara *a quo* melibatkan beberapa pihak yang bekerja sama dengan Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2024 dengan Amar Putusan:

1. Menolak Amar Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Philia Citra Sejahtera tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana Fakta perkara *a quo* saat didaftarkan di Pengadilan Negeri Indramayu sedang berjalan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus dengan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst dan sedang dilakukan Kasasi oleh Penggugat ditingkat Mahkamah Agung;

Bahwa gugatan *a quo* Angka 16 yang menyatakan: "Bahwa para Tergugat kembali untuk yang ketiga kalinya mengajukan gugatan pada tanggal 16 Januari 2024 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/ PN.Jkt.Pst., dengan tidak hanya mendudukkan Penggugat saja

Hal 18 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat tetapi juga menarik PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL sebagai Turut Tergugat I, MENTERI PERDAGANGAN RI sebagai Turut Tergugat II, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA sebagai Turut Tergugat III, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) sebagai Turut Tergugat IV, PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL sebagai Turut Tergugat V, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK) sebagai Turut Tergugat VI, PT. EKANURI KJ4 sebagai Turut Tergugat VII, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP) sebagai Turut Tergugat VIII, dan KLINIK KOPAMAM sebagai Turut Tergugat IX.”;

Bahwa sebagaimana Gugatan *a quo* menyatakan Pihak yang terlibat bekerja sama dengan Para Tergugat dan Penggugat adalah Pihak yang Menjadi Turut Tergugat tersebut diatas dalam Perkara No.156/Pdt.Sus-PHI/PN.Jkt.Pst sebagaimana disebutkan oleh Penggugat bahwa Turut Tergugat tersebut di atas dalam Perkara No.156/Pdt.Sus-PHI/PN.Jkt.Pst adalah Mitra Kerja Penggugat;

Bahwa Gugatan *a quo* Angka 20 yang menyatakan: ”Bahwa tindakan para Tergugat yang selanjutnya tidak hanya menggugat Penggugat, melainkan juga mitra kerja Penggugat yaitu PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, MENTERI PERDAGANGAN RI, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK), PT. EKANURI KJ4, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP), dan KLINIK KOPAMAM di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst, bertanggal 16 Januari 2024, telah membuat nama baik dan kepercayaan perusahaan pengguna menjadi berkurang bahkan hilang. Sehingga kini hubungan kerja sama antara Penggugat dengan beberapa perusahaan pengguna tidak lagi diperbaharui atau diperpanjang.”;

Bahwa Gugatan *a quo* tersebut adalah TIDAK BENAR dan sebagaimana ditemukan fakta bahwa ada beberapa Pihak yang terlibat dalam Hubungan Kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat, bahwasanya para Pihak tersebut adalah Mitra Kerja Pada Penggugat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Gugatan *a quo* tersebut adalah mengada-ada sebagaimana ditemukan fakta bahwa para Pihak tersebut tidak memiliki Permasalahan yang signifikan dengan Para Tergugat;

Hal 19 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 16 Januari 2024 membawa Beberapa Turut Tergugat dalam Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/ PN.Jkt.Pst dikarenakan Para Pihak tersebut diatas terlibat Hubungan Kerja dengan Penggugat sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat bahwa Para Pihak tersebut diatas adalah Mitra Kerja Penggugat. Sebagaimana Para Pihak Turut Tergugat dilibatkan dalam Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/ PN.Jkt.Pst Guna Mengetahui Permasalahan Hubungan Kerja dalam Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/ PN.Jkt.Pst dengan Penggugat;

Maka Gugatan *a quo* terbukti Mengaburkan fakta sesungguhnya dan TIDAK ADA Hubungan antara Permasalahan Perselisihan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang *"nama baik dan kepercayaan perusahaan pengguna menjadi berkurang bahkan hilang"*;

Bahwa Penggugat dalam Pokok Perkara angka 28 Menyatakan: gugatan Penggugat dikabulkan dan agar tidak menjadi sia sia (illusoir), maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita sebagai jaminan pembayaran atas kerugian materiil dan immateril yang diderita oleh Penggugat, terhadap:

- a. tanah dan bangunan yang terletak di Sukahati, Rt.026, Rw.010, No. 31, Haurgeulis, Kabupaten Indramayu yang merupakan kediaman Tergugat I (in casu: DARYANTO);
- b. tanah dan bangunan yang terletak di Graha Harapan Regency, Blok F.I., No. 52, Babelan, Kabupaten Bekasi yang merupakan kediaman Tergugat II (in casu: PETRUS W WEWO);
- c. tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tipar Timur, Rt.008, Rw.04, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan kediaman Tergugat III (in casu: GANDA);
- d. tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Bali, Rt.001, Rw.004, Kel. Pantai Makmur, Kec. Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi yang merupakan kediaman Tergugat IV (in casu: SYARIFUDDIN);
- e. tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bojong, Rt.001, Rw.013, Kel. Bojong, Kec. Cipayung, Pondok Terong, Kota Depok yang merupakan kediaman Tergugat V (in casu: JAYADIH);

Hal 20 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pembangunan II, Rt.0012, Rw.09, No. 19, Kel. Rawa Badak, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan kediaman Tergugat VI (in casu: MARINA GROGINA); Dengan Demikian Artinya Penggugat meminta Aset Kepada Para Tergugat; Bahwa tidak ada kaitannya dalam Perkara *a quo*, bahwasanya Para Tergugat di Putus Hubungan Kerja Oleh Penggugat, Namun Tidak Relevansi Untuk Penggugat Meminta Aset Para Tergugat sebagaimana kewajiban Penggugat adalah Memberikan Hak Pesangon Kepada Para Tergugat;

Bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1) Menyatakan Bahwa pengusaha yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, Diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Pekerja/Buruh;

Bahwa Terkait pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sesuai ketentuan undang-undang Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Bahwa Berdasarkan Uraian Tersebut Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum, kualitas hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri Indramayu Kelas IB Khusus (*Persona Standi In Judicio*);

Bahwa Berdasarkan Penjelasan tersebut di atas terdapat fakta Para Tergugat di Putus Hubungan Kerja oleh Penggugat Namun Hak Pesangon Para Tergugat belum diberikan oleh Penggugat. Maka dengan ini Penggugat tidak memiliki Kapasitas hukum dalam perkara *a quo* (*Standing On The Sue dan Persona Standing in judicio atau Ius Standi*);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.639/Sip.1997 tertanggal 28 Mei 1997 Menyatakan: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau apabila salah satu pihak dalam satu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

## C. Gugatan Obscuur Libel

Bahwa Penggugat dalam pokok Perkara angka 16 Menyatakan Bahwa para Tergugat kembali untuk yang ketiga kalinya mengajukan gugatan pada tanggal 16 Januari 2024 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 21 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/ PN.Jkt.Pst, dengan tidak hanya mendudukkan Penggugat saja sebagai Tergugat tetapi juga menarik PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL sebagai Turut Tergugat I, MENTERI PERDAGANGAN RI sebagai Turut Tergugat II, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA sebagai Turut Tergugat III, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) sebagai Turut Tergugat IV, PT.INDONESIA KENDARAAN TERMINAL sebagai Turut Tergugat V, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK) sebagai Turut Tergugat VI, PT. EKANURI KJ4 sebagai Turut Tergugat VII, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP) sebagai Turut Tergugat VIII, dan KLINIK KOPAMAM sebagai Turut Tergugat IX;

Dengan Demikian Artinya Gugatan *a quo* Penggugat Mengakui Pada saat Perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Indramayu sedang berjalan pula di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat;

Bahwa Penggugat Mendalilkan untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng Meminta ganti Rugi dan sita sebagai jaminan Aset Kepada Para Tergugat. Dengan demikian Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan tidak jelas, yang disebabkan oleh Penggugat mendalilkan Pencemaran nama baik, kehilangan kepercayaan bahkan hilang Padahal tidak ada kaitan dalam Perkara *a quo*. Karena itu disebutkan gugatan tidak jelas/ kabur;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*) yang disebabkan adalah gugatan yang bercampur aduk, antara Gugatan Perselisihan Hubungan Kerja dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Yang Mana kewenangan penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat dan Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B. Oleh Karena itu Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*, Menolak Gugatan *a quo*;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*), tidak layak disebut gugatan karena pokok perkara dan posita maupun tuntutan sulit dipahami dan dimengerti. Hingga layak disebut gugatan Bercampur- Aduk. Dengan demikian

Hal 22 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Mohon kepada Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa selain itu yang menyebabkan Gugatan Penggugat tidak jelas, adalah gugatan Penggugat yang meminta ganti rugi secara tanggung renteng, dimana Petitumnya Para Tergugat dihukum membayar sebesar Rp. 3.040.428.600 (tiga miliar empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Namun dalam perkara *a quo* petitumnya Penggugat meminta Para Tergugat dihukum Meletakkan sita sebagai jaminan pembayaran atas kerugian materiil dan immateril yang diderita oleh Penggugat. Maka dari tu terlihat jelas Gugatan Penggugat inkonsistensi, hingga menimbulkan gugatan tidak jelas;

## D. Gugatan Error in Persona

Bahwa setelah Tergugat mempelajari gugatan *a quo* seolah-olah Penggugat yang mengalami Kerugian Fatal akibat Permasalahan yang Terjadi antara Para Tergugat dengan Penggugat Sebagaimana Fakta sesungguhnya bahwa Penggugat yang melakukan kesalahan fatal dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja Para Tergugat dan tidak memberikan Hak Pesangon Kepada Para Tergugat;

Bahwa Karena gugatan Penggugat tidak rinci/ tidak jelas, Cuma hanya mendalilkan Penggugat yang mengalami kerugian Fatal. Namun karena Posita dan Petitum tidak ada hubungan terhadap perkara *in casu*, sehingga gugatan *a quo* menjadi gugatan *Error In Persona*;

Bahwa Penggugat telah keliru dalam menyebutkan subyek hukum Turut Tergugat yang Tidak Ada hubungan dengan Pengadilan Negeri Indramayu sebagaimana *Locus Delicticus* Turut Tergugat Bekerja di Jakarta;

Maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menyatakan gugatan Penggugat *Error in persona* dan karenanya gugatan dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);

## E. Gugatan Tidak Berdasar Hukum

Bahwa Penggugat tidak berdasar hukum yang disebabkan adalah pada satu sisi menuntut hak tentang ganti rugi tanggung renteng dan meminta Sita Aset Jaminan Kepada Para Tergugat, yang Mana Perkara *a quo* adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak memiliki dasar hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat. Sebagaimana fakta sesungguhnya Penggugat

Hal 23 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Melakukan tindak Pidana Kejahatan Ketenagakerjaan dengan tidak memberikan hak Pesangon kepada Para Tergugat. Dengan demikian layak disebut gugatan Penggugat disebut gugatan tidak beralasan hukum;

Bahwa Awal Permasalahan Antara Para Tergugat dengan Penggugat adalah Para Tergugat di Putus Hubungan Kerja oleh Penggugat Namun tidak diberikan Pesangon sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Yang Berlaku yang diatur dalam Ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang No. 6 Tahun 2023;

## F. Objek Gugatan Tidak Jelas

Objek Gugatan Penggugat tidak jelas, karenanya dianggap tidak memenuhi syarat surat gugatan, karena dalam pokok perkaranya dan petitum meminta ganti Kerugian secara tanggung renteng dan Menyita sita Aset Kepada Para Tergugat. Oleh sebab itu tidak berhak, dan karenanya Para Tergugat tegaskan obyek gugatan *a quo* tidak jelas, serta tidak beralasan hukum;

## G. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan

Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB, menggunakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha 8120312011466 yang mana Tidak Ada Hubungan pada Perkara *a quo*;

Bahwa ternyata, Perizinan Usaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha 8120312011466, ditujukan hanya kepada PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA (Penggugat) bahwasannya Perizinan Usaha Berbasis Resiko, tidak pernah ada kaitan secara eksplisit maupun implisit yang dengan Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan Fakta Gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB sedang Berjalan juga Pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus;

Bahwa Gugatan *a quo* yang didaftarkan pada Pengadilan negeri Indramayu sedang Berproses di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus, maka Dengan Demikian Para Tergugat belum dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*. Oleh karenanya, Para Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh

Hal 24 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi syarat, dan karenanya gugatan Penguat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Bahwa sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Yang berlaku Penguat yang memiliki Kewajiban Membayarkan hak Pesangon kepada Para Tergugat karena Para Tergugat di Putus Hubungan Kerja oleh Penguat namun Hak Pesangon Para Tergugat tidak diberikan oleh Penguat;

Bahwa sebagaimana Gugatan *a quo* telah secara tegas disebutkan yang berwenang menangani Perkara *a quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan *Locus Delicticus* Penguat Bekerja dan *Locus Delicticus* yang berwenang menangani Perkara *a quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dengan Demikian Gugatan *a quo* terbukti Kabur dan Tidak Jelas dan merupakan kesalahan yang sangat Fatal sehingga Batal Demi Hukum dan Sepatutnya untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa pada Prinsipnya Para Tergugat menolak tegas semua dalil-dalil Penguat dalam perkara *a quo*, karena dalil-dalil Penguat mengulang-ulang, kecuali tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Para Tergugat Meminta untuk Menghukum Penguat membayar ganti rugi kepada Para Tergugat yaitu Kerugian Materiil dan Kerugian Immateril yang dialami oleh Para Tergugat sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa Berdasarkan beberapa hal-hal tersebut Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang menangani Perkara *a quo* dikarenakan yang berhak memeriksa dan berwenag menangani Perkara *in casu* adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat;
5. Bahwa berdasarka hal-hal apa yang telah Para Tergugat jelaskan tersebut di atas, gugatan *a quo* adalah tidak beralasan hukum yang disebabkan hak-hak Para Tergugat belum diberikan oleh Penguat.

Hal 25 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya dan/atau,
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik, dan atas Replik tersebut Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik serta telah di unggah pada sistem informasi pengadilan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Idm pada tanggal 17 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat di berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perseroan Terbatas PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA tanggal 3 September 2001 Nomor 5 yang dibuat oleh Notaris DRAJAT DARMADJI, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-1);

Hal 26 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-273.HT.01.01.TH 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA Nomor 83 tanggal 27 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Bogor-Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0079629.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 27 November 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tanggal 16 Oktober 2018 tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120312011466 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 3068/KT.03.03 tanggal 06 September 2022 perihal Anjuran yang ditujukan kepada 1. Pimpinan Perusahaan PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA, 2. Sdr. Alex Grover Hehamahua, dkk (9 orang), bermaterai cukup yang diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 380/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2023, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2023, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 17 April 2024, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-9);

Hal 27 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Fotokopi sesuai dengan salinan Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.G.Sus-PHI/2024 PN Jkt.Pst tanggal 14 Mei 2024, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-10);

**11.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Keamanan (Security) antara PT. GRAHA SEGARA dengan PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA No : UM.00/190/GS.09-2023 tanggal 27 September 2023, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-11);

**12.** Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari PT GRAHA SEGARA Nomor 014/VIII/24/QHSSE tanggal 12 Juli 2024 perihal Evaluasi Kontrak Kerjasama Jasa Pengamanan (Security) yang ditujukan kepada PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-12);

Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

**1.** Fotokopi sesuai fotokopi Surat tanggal 6 November 2022 perihal Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 1);

**2.** Fotokopi sesuai fotokopi Surat tanggal 14 April 2023 Nomor W10.U.1.PHI.287/IV.2023/04 perihal Penyampaian Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 380/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 2);

**3.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tanggal 09 Juni 2023 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal : Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 3);

**4.** Fotokopi sesuai salinan aslinya Surat tanggal 6 November 2023 Nomor W10.U1/960/PHI.02/11/2023 perihal Penyampaian Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 156/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst tanggal 19 Oktober 2023 bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 4);

*Hal 28 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai aslinya Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 17 Januari 2024, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s.d T6 - 5);
6. Fotokopi sesuai dengan turunan aslinya Surat dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 April 2024 Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2024, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 6);
7. Fotokopi sesuai fotokopi Surat tanggal 8 Mei 2024 perihal Tanggapan Pencabutan Gugatan yang ditujukan Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa & Mengadili perkara nomor16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 7);
8. Fotokopi sesuai dengan hasil cetak Artikel dari JAKARTA (Parahyanganpost.com dengan judul Tenaga Keamanan Pelabuhan Tanjung Priok Kehilangan Pekerjaan di Pelindo II, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 8);
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Eksepsi dan Jawaban Perkara Nomor 380/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst antara PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA Melawan DARYANTO, dkk, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 9);
10. Fotokopi dari fotokopi Surat dari PAWALLANG AND BROTHER LAW FIRM tertanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim perkara Nomor 380/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst perihal Replik, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 10);
11. Fotokopi dari fotokopi Surat dari SAMSIRIN, S.H. & REKAN tertanggal 11 Januari 2023 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 380/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst perihal Duplik Tergugat, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 11);
12. Fotokopi dari fotokopi Surat dari SAMSIRIN, S.H. & REKAN tertanggal 3 Juli 2023 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 29 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst perihal Eksepsi dan Jawaban, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 12);

**13.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari ERLIANSYAH PRATIWI & REKAN tertanggal 10 Juli 2023 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perihal Replik atas perkara Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 13);

**14.** Fotokopi dari fotokopi Surat dari SAMSIRIN, S.H. & REKAN tertanggal 17 Juli 2023 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst perihal Duplik Tergugat, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 14);

**15.** Fotokopi dari fotokopi Surat dari RNI LAW OFFICE tertanggal 14 Maret 2024 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal EKSEPSI, JAWABAN TERGUGAT DAN GUGATAN REKONVENSI, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 15);

**16.** Fotokopi dari fotokopi Surat dari RNI LAW OFFICE tertanggal 14 Maret 2024 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal EKSEPSI DAN JAWABAN TURUT TERGUGAT I, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 16);

**17.** Fotokopi dari fotokopi Surat dari RNI LAW OFFICE tertanggal 14 Maret 2024 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal EKSEPSI, DAN JAWABAN TURUT TERGUGAT III, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 17);

**18.** Fotokopi dari fotokopi Surat dari PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) tertanggal 14 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim pada perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst perihal JAWABAN TURUT TERGUGAT IV, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 18);

*Hal 30 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi dari fotokopi Surat dari PELINDO Multi Terminal (IPCC TERMINAL KENDARAAN) tertanggal 13 Maret 2024 yang ditujukan Majelis Hakim perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal EKSEPSI & JAWABAN TURUT TERGUGAT V/PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 19);
20. Fotokopi dari fotokopi Surat dari RNI LAW OFFICE tertanggal 14 Maret 2024 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal EKSEPSI, DAN JAWABAN TURUT TERGUGAT IV, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 20);
21. Fotokopi dari fotokopi Surat dari RNI LAW OFFICE tertanggal 14 Maret 2024 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal EKSEPSI, DAN JAWABAN TURUT TERGUGAT VII, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 21);
22. Fotokopi dari fotokopi Surat dari PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK tertanggal 14 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim pada perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst perihal JAWABAN TURUT TERGUGAT VIII, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 22);
23. Fotokopi dari fotokopi Surat dari RNI LAW OFFICE tertanggal 14 Maret 2024 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal EKSEPSI, DAN JAWABAN TURUT TERGUGAT IX, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 23);
24. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan dari A.n. DIRUT PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA yang ditandatangani oleh Asisten Manager HRD Nomor. 1833/S.Ket/PCS/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 24);

Hal 31 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan dari A.n. DIRUT PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA yang ditandatangani oleh Manager Nomor. 066/S.Ket/PCS/IV/2022 tertanggal 11 April 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 25);
26. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan dari Koperasi Masyarakat Madhani unit Klinik Umum Nomor. KK/001/KOPAMAM/IV/2022 tertanggal 31 Maret 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 26);
27. Fotokopi dari fotokopi Daftar Upah Tenaga Kerja dari nama Pemberi Kerja/Badan Usaha PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 27);
28. Fotokopi dari fotokopi Surat Pelepasan Hak tertanggal 02 Desember 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 28);
29. Asli Surat Permohonan Perundingan Bipartit Nomor 232/FSPSIB-SPPI/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 29);
30. Asli Surat Permohonan Perundingan Bipartit II (dua) Nomor 233/FSPSIB-SPPI/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 30);
31. Asli Surat Permohonan Perundingan Bipartit III (tiga) Nomor 234/FSPSIB-SPPI/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 31);
32. Asli Surat Permohonan Perundingan Musyawarah Nomor 235/FSPSIB-SPPI/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 32);
33. Asli Surat Permohonan Perundingan Musyawarah II Nomor 236/FSPSIB-SPPI/X/2022 tanggal 07 November 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 33);
34. Asli Surat Permohonan Perundingan Musyawarah III Nomor 237/FSPSIB-SPPI/X/2022 tanggal 07 November 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 34);
35. Asli Surat Permohonan Perundingan Musyawarah IV Nomor 238/FSPSIB-SPPI/X/2022 tanggal 14 November 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 35);

Hal 32 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli Surat Permohonan Perundingan Musyawarah V Nomor 239/FSPSIB-SPPI/X/2022 tanggal 21 November 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 36);
37. Asli Surat Permohonan Perundingan Musyawarah VI Nomor 240/FSPSIB-SPPI/X/2022 tanggal 28 November 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 37);
38. Asli Surat Permohonan Perundingan Musyawarah VII Nomor 241/FSPSIB-SPPI/X/2022 tanggal 05 Desember 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 38);
39. Asli Surat Permohonan Perundingan Musyawarah VIII Nomor 242/FSPSIB-SPPI/X/2022 tanggal 12 Desember 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 39);
40. Asli Surat Permohonan Perundingan Musyawarah IX Nomor 243/FSPSIB-SPPI/X/2022 tanggal 19 November 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 40);
41. Asli Surat Permohonan Perundingan Musyawarah X Nomor 244/FSPSIB-SPPI/X/2022 tanggal 26 Desember 2022, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 41);
42. Fotokopi print-out dari surat kabar Jakarta Kabarone “ Tender Lelang Tidak Transparan, Ribuan Security terancam nganggur, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 42);
43. Fotokopi print-out dari surat kabar POSKOTA.CO “ Terkait Tender Jasa Security di Pelindo II, PT PCS Siap Tempuh Jalur Hukum, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 43);
44. Fotokopi print-out dari surat kabar JAKARTA/MEDIA-DPR.COM “ Ribuan Personil Sekuriti Terancam Menganggur Total Akibat Tender Lelang Tidak Transparan, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 44);
45. Fotokopi print-out dari surat kabar Gemalampung.Com “ Pekerja Outsourcing Mengeluh Gaji Mereka Tidak Dibayarkan Penuh oleh PT. PCS, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 45);
46. Fotokopi print-out dari surat kabar JurnalPatroliNews-Jakarta “ PT. Philia Citra Sejahtera (PCS) siap menempuh jalur hukum, pasalnya perusahaan jasa

Hal 33 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tenaga pengamanan tersebut menilai ketidak transparan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam pelaksanaan paket tender pekerjaan penyedia jasa tenaga pengamanan di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan anak perusahaan di Jakarta. Akibatnya ribuan personil pengamanan PT. PCS terancam bakal kehilangan pekerjaan, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 46);

47. Fotokopi print-out dari surat kabar Jakarta, TributeAsia.Com “ Tender Lelang di Pelindo II Tidak Transparan Ribuan Sekuriti Terancam Nganggur, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 47);

48. Fotokopi print-out dari Relay On PN JakPus Detail Perkara 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 48);

49. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-km-15052024-0017 tanggal 15 Mei 2024, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 49);

50. Asli Surat Pemberitahuan Nomor 245/PWLG/IX/2024 tanggal 09 Mei 2024, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 50);

51. Asli Surat Pemberitahuan Nomor 246/PWLG/IX/2024 tanggal 09 Mei 2024, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 51);

52. Asli Surat Pemberitahuan Nomor 247/PWLG/IX/2024 tanggal 09 Mei 2024, bermaterai cukup yang diberi tanda (T1 s/d T6 - 52);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hardianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Daryanto, Petrus W Wewo, Ganda, Syarifuddin, Jayadih, dan Marina Grogina, serta PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Para Tergugat tentang pembayaran gaji yang tidak sesuai;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA mengajukan gugatan kepada Daryanto, Petrus W Wewo, Ganda, Syarifuddin, Jayadih dan Marina Grogina;

Hal 34 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) perkara yang di ajukan ke Jakarta Pusat antara pihak Para Tergugat dengan PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA, dan Saksi menjadi Saksi di dalam kedua perkara tersebut;
- Bahwa yang meminta saksi untuk menjadi saksi didalam kedua perkara tersebut adalah Pak Daryanto dan kawan-kawan;
- Bahwa Putusan yang pertama memutuskan bahwa harus segera dibayarkan atas yang dimintakan oleh PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA dan yang kedua tentang pembayaran yang harusnya sesuai dengan tanggal dan ini pembayarannya tidak sesuai dengan tanggal itu yang Saksi dengar dari curhatan teman-teman;
- Bahwa Saksi belum tahu proses kedua perkara tersebut apakah perkara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum;
- Bahwa untuk perkara yang pertama Saksi mendengar diajukan pada tahun 2021, sedangkan untuk perkara yang kedua Saksi lupa antara tahun 2021 atau tahun 2022;
- Bahwa gugatan yang pertama hanya diajukan kepada PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA;
- Bahwa di dalam 2 (dua) perkara, pihaknya hanya PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA dan tidak ada pihak yang lain;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor kedua perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hanya ada 2 (dua) gugatan ditahun 2021 dan tahun 2022, sedangkan di tahun 2023 tidak ada diajukan gugatan;
- Bahwa yang mengajukan gugatan untuk penggugatnya tetap ada 6 (enam) orang yang diantaranya Daryanto, Petrus W Wewo, Ganda, Syarifuddin, Jayadih dan Marina Grogina dan satu orang yang meninggal;
- Bahwa hanya orang-orang itu mengajukan gugatan kepada PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA;
- Bahwa yang sebagai Tergugat hanya PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA tidak ada pihak lain karena Daryanto dan kawan-kawan semuanya bekerja di PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama PT. MULTI TERMINAL INDONESIA karena tempat saksi bekerja sendiri;

Hal 35 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan nama PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL;
- Bahwa Saksi tahu dengan nama PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK);
- Bahwa Saksi tahu dengan nama PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP);
- Bahwa Saksi belum tahu dengan nama KLINIK KOPAMAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak lain yang diajukan gugatan selain PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA, setahu Saksi yang digugat hanya PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA saja;
- Bahwa Terhadap PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, MENTERI PERDAGANGAN RI, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK), PT. EKANURI KJ4, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP), dan KLINIK KOPAMAM semuanya bukan pihak tergugat maupun penggugat;
- Bahwa yang dirugikan dari gugat menggugat tersebut adalah keenam orang yang menjadi Tergugat;
- Bahwa bentuk kerugian berupa masalah penghasilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk kerjasamanya tersebut, apakah berupa PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
- Bahwa Saksi mengetahui istilah PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
- Bahwa ada potensi kerugian yang dialami oleh keenam orang tersebut sesuai dengan yang mereka bicarakan diantaranya yang dirugikan masalah waktu, anak, isteri dan banyak yang lainnya;
- Bahwa ada kerugian yang timbul akibat saling gugat menggugat antara PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA dengan keenam orang Tergugat;
- Bahwa kalau dari PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA tidak ada yang dirugikan, mereka malah diuntungkan;

Hal 36 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perkara ini ada kerugian yang diderita oleh keenam orang yaitu Daryanto, Petrus W Wewo, Ganda, Syarifuddin, Jayadih dan Marina Grogina diantaranya ada kontrak kerja karyawan yang diputus;
- Bahwa Daryanto, Petrus W Wewo, Ganda, Syarifuddin, Jayadih dan Marina Grogina hanya meminta upah atau gaji kepada PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA;
- Bahwa akibat yang timbul PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA harus menyelesaikan yang sudah dirugikan oleh keenam orang tersebut;
- Bahwa akibat ini citra PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA menjadi jelek dan kita mengajukan ini dari pihak PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA tidak dilaporkan ke pimpinannya;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat ini citra PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA menjadi jelek dari cerita-cerita keenam orang tersebut seperti Daryanto, Petrus W Wewo, Ganda, Syarifuddin, Jayadih dan Marina Grogina;
- Bahwa Saksi mengetahui citra PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA menjadi jelek dari cerita-cerita yang diulang-ulang dari setiap area dan mendengar juga cerita dari anggota yang lain bernama Ade bekerja di PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA dan karena di PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA tidak satu tempat saja karena banyak areanya;
- Bahwa kapasitas Saksi mengetahui hanya sebatas teman-teman dan ketemu kemudian bincang-bincang di PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA tetapi saksi bekerja di PT. MULTI TERMINAL INDONESIA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MULTI TERMINAL INDONESIA sebagai operator crane alat berat;
- Bahwa PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA sudah tidak ada kerjasama dengan PT. MULTI TERMINAL INDONESIA sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan PT. MULTI TERMINAL INDONESIA tidak kerjasama lagi dengan PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui informasi diluar yang beredar bahwa PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA di black list atau tidak lagi dipakai di pelabuhan;
- Bahwa Saksi kurang tahu karena apa PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA di black list;

Hal 37 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar informasi bahwa PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA di black list atau tidak lagi dipakai di pelabuhan dari teman-teman lain anggota security yang ada di area tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengar yaitu upahnya tidak dibayar-bayar;
- Bahwa terhadap bukti surat T-8 yang diperlihatkan Saksi mendengar PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA pernah diblacklist dari security dan teman-teman yang lain;
- Bahwa terhadap bukti surat T-9 yang diperlihatkan Saksi tidak melihat dan membaca eksepsi dari PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA;
- Bahwa terhadap bukti T-8, Saksi hanya mendengar ceritanya saja tetapi medianya tidak pernah baca;
- Bahwa kata pihak saat proses jawab-jawab di gugatan PHI, media itu tidak cukup;
- Bahwa dari PT lain juga harus ada ikut serta atau istilahnya kurang pihak;
- Bahwa Saksi lupa kuasa hukum siapa yang mengatakan mengenai masalah kurang pihak itu;
- Bahwa Saksi mendengarnya sewaktu di pengadilan di ruang sidang yang lain;
- Bahwa seingat Saksi PT yang harus diikuti yaitu PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP) Koja, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), dan termasuk PT. MULTI TERMINAL INDONESIA dimana saksi bekerja;
- Bahwa putusan itu untuk pihak PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA agar secepatnya menyelesaikan yang kekurangannya itu dan saksi mengetahuinya dari kawan bahwa telah mengajukan gugatan sebanyak dua kali dan sudah ada putusannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai kekurangan yang harus diselesaikan oleh pihak PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA;
- Saksi tidak mengetahui kapan perkara gugatan diputus dan apa isi putusannya;

2. Saksi Hilman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 38 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan masalah upah;
- Bahwa Saksi hanya dibawa untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan belum pernah menjadi saksi dalam perkara lain sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada gugatan dalam perkara lain selain di Indramayu;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya tentang keluhan kesah dari para tergugat mengenai upah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa gugatan penggugat yang menuntut Para Tergugat untuk meminta maaf melalui media karena yang saksi ketahui tuntutanannya ingin dibayarkan upahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu baik penggugat maupun tergugat sebelumnya ada perkara lain;
- Bahwa keenam Tergugat menuntut hak-haknya;
- Bahwa Keenam orang itu mengajukan gugatan kepada PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA untuk memperjuangkan gaji mereka;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengemudi PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi mendengar keenam orang itu mengajukan gugatan kepada PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA dari teman yang bercerita sambil minum kopi;
- Bahwa Saksi mendengar cerita katanya itu Pak Petrus dengan teman-temannya ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada melihat surat-surat apapun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir freelance;
- Bahwa Saksi bekerja tidak pada satu perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar saja dari teman security yang lain bahwa PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA diblacklist pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar saja;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal 39 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersama dengan Jawabannya, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Diskualifikator;
3. Gugatan *Obscuur Libel*;
4. Gugatan *Error in Persona*;
5. Gugatan Tidak Berdasar Hukum;
6. Objek Gugatan Tidak Jelas;
7. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi poin 1 tentang kewenangan absolut telah diputus terlebih dahulu oleh majelis hakim pada Putusan Sela Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Idm pada tanggal 17 Juli 2024, maka eksepsi kewenangan absolut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv yang pada pokoknya berbunyi: "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*Exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.";

Menimbang bahwa terhadap eksepsi poin 2 sampai dengan poin 7 bukan merupakan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi poin 2 sampai dengan poin 7 tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.2 Eksepsi Gugatan Diskualifikator

Menimbang bahwa dalam jawabannya menerangkan Para Tergugat adalah mantan pekerja Penggugat yang telah diputuskan hubungan kerjanya masing-masing

Hal 40 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu yang bervariasi antara Bulan Maret dan April Tahun 2022 dan tidak diberikan hak-hak nya sehingga Para Tergugat telah mengajukan Gugatan mengenai pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Para Tergugat berpendapat Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Indramayu;

Menimbang bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap tidak mewajibkan Penggugat untuk memberikan uang pesangon yang diklaim oleh Para Tergugat, namun sebaliknya Para Tergugat kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menarik beberapa pihak lain sebagai Tergugat sehingga membuat nama baik dan kepercayaan mitra kerja kepada Penggugat menjadi berkurang, dengan demikian Penggugat memiliki kapasitas dan kualitas hukum dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata, eksepsi diskualifikator (*gemis aanhoedanigheid*) adalah tangkisan dari Tergugat mengenai kualifikasi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penggugat sehingga mempunyai kualitas untuk mengajukan Gugatan yang salah satunya adalah hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat dan eksepsi dari Para Tergugat serta replik dari Penggugat, ditemukan fakta bahwa Para Tergugat merupakan mantan pekerja daripada Penggugat yang dalam hal ini pernah mengajukan Gugatan mengenai pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa untuk menentukan suatu hubungan hukum dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidaklah didasarkan pada adanya suatu perjanjian, melainkan Penggugat dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pihak yang telah melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dinilai telah merugikan Tergugat. Maka Majelis Hakim berpendapat dalam sengketa pada perkara *a quo* berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat,

Hal 41 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga eksepsi mengenai Gugatan Diskualifikator tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

## Ad.3 Eksepsi *Obscuur Libel*

Menimbang bahwa dalam praktik peradilan suatu gugatan diklasifikasikan kabur (*obscur libel*) jika memenuhi salah satu dari 4 (empat) alasan, sebagai berikut:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek perkara;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Percampuran perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa dari keempat alasan dalam mengklasifikasikan suatu gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) jika dihubungkan dengan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka Eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan tidak berdasar hukum, eksepsi mengenai gugatan tidak jelas, dan eksepsi mengenai gugatan tidak memenuhi syarat untuk diajukan merupakan bagian dari alasan-alasan dalam mengklasifikasikan suatu gugatan menjadi kabur atau tidak, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) juga akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan tidak berdasar hukum (*vide eksepsi ad.5*), eksepsi mengenai gugatan tidak jelas (*vide eksepsi ad.6*), dan eksepsi mengenai gugatan tidak memenuhi syarat untuk diajukan (*vide eksepsi ad.7*);

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya terkait dengan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur karena bercampur aduk antara gugatan Perselisihan Hubungan Kerja dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta ketidakjelasan mengenai Penggugat yang meminta Para Tergugat untuk ganti rugi membayar sebesar Rp.3.040.428.600,00 (tiga miliar empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan meletakkan sita sebagai jaminan pembayaran atas kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat. Selanjutnya, dalam eksepsi mengenai gugatan tidak berdasar hukum Para Tergugat mendalilkan pada satu sisi Penggugat menuntut hak tentang ganti rugi tanggung renteng dan meminta Sita Aset Jaminan Kepada Para Tergugat, pada perkara *a quo* adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak memiliki dasar hukum

Hal 42 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat. Lebih lanjut dalam eksepsi mengenai gugatan tidak jelas Para Penggugat mendalilkan Objek Gugatan Penggugat tidak jelas karena dalam pokok perkaranya dan petitum meminta ganti Kerugian secara tanggung renteng dan menyita sita aset kepada Para Tergugat. Pada eksepsi mengenai gugatan tidak memenuhi syarat untuk diajukan Para Tergugat mendalilkan Gugatan *a quo* yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Indramayu sedang berproses di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus, sehingga Para Tergugat belum dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*. Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat, dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan gugatan yang Penggugat ajukan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan Para Tergugat telah mengandung pencemaran nama baik Penggugat dan merusak kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini telah bekerja sama dengan Penggugat sebagaimana yang telah uraikan secara tegas dalam posita petitum gugatan Penggugat yang tidak mendalilkan perselisihan hubungan Industrial;

Menimbang bahwa suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil jika dalil Gugatan terang atau jelas, adapun menurut Yahya Harahap gugatan Penggugat diklasifikasikan kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek perkara;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Percampuran perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat diklasifikasikan kabur (*obscur libel*), maka Majelis Hakim mencermati gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dan berpendapat gugatan telah memuat dasar hukum dalil gugatan, gugatan telah menyebutkan hal yang menjadi objek perkara, gugatan sudah menguraikan petitum yang dimintakan secara jelas, dan gugatan sudah dengan tegas dinyatakan adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum;

Hal 43 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil pada gugatan dan jawaban serta replik dan duplik yang diajukan oleh Para Pihak dihubungkan dengan dengan kaidah hukum dalam menentukan apakah suatu gugatan telah dapat diklasifikasikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah menggambarkan secara jelas dasar hukum dari dalil gugatannya dengan objek perkara tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimohonkan secara tegas oleh Penggugat dalam Petitem gugatannya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*), Eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan tidak berdasar hukum, eksepsi mengenai gugatan tidak jelas, dan eksepsi mengenai gugatan tidak memenuhi syarat untuk diajukan tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.4. Eksepsi *Error in Persona*

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya berpendapat Gugatan Penggugat tidak rinci atau tidak jelas dan hanya mendalilkan Penggugat yang mengalami kerugian fatal, Para Tergugat juga berpendapat bahwa Penggugat telah keliru dalam menyebutkan subyek hukum yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat dalam surat gugatan, telah menguraikan dan/atau menjelaskan secara rinci sepanjang adanya tindakan Para Tergugat yang termasuk sebagai perbuatan melawan hukum karena telah mencemarkan nama baik dan merugikan Penggugat, dimana tindakan tersebut secara jelas dan terang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa *error in persona* yaitu kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat dalam suatu gugatan. Menurut Yahya Harahap, eksepsi *error in persona* terdiri dari:

Hal 44 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diskualifikasi *in person*, yang terjadi jika seorang Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat;
2. Salah sasaran pihak yang digugat, yang terjadi jika Penggugat keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang terjadi jika pihak dalam suatu gugatan tidak lengkap.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hak dalam menentukan pihak yang akan digugat, dimana dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Para Pihak dan hal tersebut dibenarkan sepanjang Penggugat dapat menyebutkan dalil-dalil gugatan dan telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menentukan Para Tergugat sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini dan gugatan telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi poin 2 tentang gugatan *Obscuur Libel*, maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam jawabannya tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Para Tergugat telah mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mendudukkan beberapa mitra kerja Penggugat sebagai Turut Tergugat dalam perkara tersebut, sehingga menyebabkan nama baik Penggugat tercemar dan merusak kepercayaan perusahaan pengguna yang menimbulkan kerugian Penggugat baik secara materiil ataupun imateriil. Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta tuntutan lainnya sebagaimana terurai dalam petitum gugatan Penggugat;

Hal 45 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 ke persidangan;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah mengajukan gugatan perselisihan pemberhentian hubungan kerja pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Penggugat untuk menuntut hak-hak nya dari Penggugat yang terdiri dari Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Upah Tidak dibayar (Sema No 3 Tahun 2015), Upah yang Tidak Dibayarkan Sejak Januari 2022 Sampai Maret 2022, THR yang Tidak Dibayarkan, Upah Lembur yang Tidak Dibayarkan, BPJS yang Tidak Dibayarkan, Hak Atas Uang Koperasi Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI. Berdasarkan dalil sangkalan dari Para Tergugat tersebut memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat serta tuntutan lainnya sebagaimana tertuang dalam petitem jawaban Para Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T1 s/d T6 - 1 sampai dengan T1 s/d T6 - 52 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hardianto dan Saksi Hilman;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah menggugat Penggugat di Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebanyak 3 (tiga) kali dengan nomor register perkara 380/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt Pst, 156/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst, 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt Pst;
- Bahwa Para Tergugat untuk yang ketiga kalinya mengajukan gugatan terhadap Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/ PN.Jkt.Pst, dengan tidak hanya mendudukkan Penggugat saja sebagai Tergugat tetapi juga menarik PT. JAKARTA

Hal 46 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL sebagai Turut Tergugat I, MENTERI PERDAGANGAN RI sebagai Turut Tergugat II, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA sebagai Turut Tergugat III, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) sebagai Turut Tergugat IV, PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL sebagai Turut Tergugat V, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK) sebagai Turut Tergugat VI, PT. EKANURI KJ4 sebagai Turut Tergugat VII, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP) sebagai Turut Tergugat VIII, dan KLINIK KOPAMAM sebagai Turut Tergugat IX. Dimana Para Turut Tergugat tersebut adalah Mitra Kerja Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban dari masing-masing pihak, maka yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menarik mitra kerja Penggugat pada sengketa hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang terjadi diantara para pihak, sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Maka dari ketentuan tersebut unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ialah:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
2. Ada kesalahan;
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) maka keseluruhan unsur-unsur pada Pasal 1365 KUHPerdara tersebut haruslah terbukti ada pada perbuatan orang/pihak yang didalilkan oleh Penggugat;

Hal 47 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur "*perbuatan melawan hukum*" menekankan pada adanya perbuatan/ tindakan seseorang yang telah melanggar kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di masyarakat. Akan tetapi, sejak tahun 1919 terdapat perluasan dari kata "hukum" yang tidak hanya mencakupi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, melainkan termasuk pada setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesesusaian dalam hubungan sesama subyek hukum, atau dengan kata lain kaidah-kaidah hukum tersebut tidak terbatas pada kaidah hukum yang tertulis melainkan termasuk kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Maka berdasarkan pendapat hukum tersebut, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) perbuatan yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesesusaian;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa menurut Rutten, ahli hukum perdata, konsekuensi dari perbuatan melawan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur "kesalahan". Unsur "kesalahan" dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni: kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dan kesalahan yang disebabkan oleh kecuranghatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata baik kesalahan yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kecuranghatian memiliki konsekuensi hukum yang sama berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang bahwa unsur "kerugian" dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis, yakni kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Sedangkan, kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam hukum perdata kausalitas merupakan teori hukum untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku perbuatan melawan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum perdata. Unsur ini menegaskan dalam menentukan pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-

*Hal 48 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini terkait pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku;

Menimbang bahwa dari pengertian dan kaidah hukum mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dalil-dalil gugatan Penggugat, Maka Majelis Hakim berpendapat ditariknya mitra kerja Penggugat yakni PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, MENTERI PERDAGANGAN RI, PT. MULTI TERMINAL INDONESIA, PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), PT.INDONESIA KENDARAAN TERMINAL, PT. TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK), PT. EKANURI KJ4, PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP), dan KLINIK KOPAMAM sebagai pihak dalam sengketa hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan suatu langkah atau upaya hukum yang dibenarkan secara hukum ketika Para Tergugat merasa dirugikan dalam ruang lingkup sengketa hubungan industrial, sehingga tidaklah tepat jika suatu langkah atau upaya hukum yang dibenarkan secara hukum tersebut dipandang sebaliknya sebagai perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan, dalil dari Penggugat yang menyatakan adanya pencemaran nama baik merupakan ruang lingkup dari peradilan pidana yang harus dinyatakan melalui suatu putusan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak terbuktinya unsur “Adanya perbuatan melawan hukum/ *onrechtmatige daad*” dari perbuatan atau tindakannya yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga patutlah terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 49 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H, LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H, LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Karyoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Ttd.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Hakim Ketua,

Ttd.

Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Karyoso, S.H.

Hal 50 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp50.000,00
3. Panggilan Tergugat.....	Rp128.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp70.000,00
5. Sumpah.....	Rp20.000,00
6. Materai.....	Rp10.000,00
7. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00</u>

Hal 51 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp318.000,00

( tiga ratus delapan belas ribu Rupiah)

Hal 52 dari 52 Hal Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2024./PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)